

Jakarta, 16 Mei 2025

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Kepada Yang Terhormat,  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat. 10110.

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **HANTER ORIKO SIREGAR, S.H.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bunturaja, 1 Maret 1996  
Pekerjaan : Konsultan Hukum  
Alamat : Jln. Melati Raya Gren Pavilion No 7, Kel.  
Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan  
Disebut sebagai..... **Pemohon I;**

2. Nama : **DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR, S.H.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Simantin, 27 Juni 1995  
Pekekerjaan : Konsultan Hukum  
Alamat : Srengseng Sawah, Kel. Srengseng Sawah, Kec.  
Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.  
Disebut sebagai ..... **Pemohon II;**

3. Nama : **HORISON SIBARANI, S.H.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Tungkam Jaya, 10 Desember 1998  
Pekekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Dusun V Tungkam Jaya, Kel. Desa Suka Jaya,  
Kec. Besitang, Kab. Langkat, Sumatera Utara.  
Disebut sebagai ..... **Pemohon III;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Para Pemohon**

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Jumat
Tanggal	: 16 Mei 2025
Jam	: 12:12 WIB

**Para Pemohon** dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD/1945), (**Bukti P-1**) yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa sebagai lembaga yang berfungsi mengawal Konstitusi dan lembaga yang diberikan kewenangan penuh untuk melakukan penafsiran tentang makna dan filosofi asas hukum yang terdapat dalam UUD Tahun 1945 yakni Mahkamah Konstitusi. **Kewenangan MK tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945;**
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 sesuai dengan asas hukum yang terdapat dalam **Pasal 24C ayat (1)** Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menentukan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) selanjutnya disebut “UU KK”, **Pasal 29 ayat (1) huruf a**, pada intinya menentukan:

**Ayat (1)** *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*  
**Huruf a** *“menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar republik Indonesia 1945”;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK”, **Pasal 10 ayat (1) huruf a** pada intinya menentukan:

**Ayat (1)** *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

**Huruf a** *“menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar republik Indonesia 1945”;*

5. Bahwa dalam ketentuan **Pasal 9 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), yang pada intinya menentukan bahwa:

**Ayat (1)** *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021, **Pasal 1 angka 3**, pada intinya menentukan:

*“Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 23 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”.*

7. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang berwenang dan sah secara hukum untuk memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan UUD Tahun 1945. Tafsir MK terhadap Konstitusionalitas Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir tunggal (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, karet, dan/atau tidak jelas, dapat pulak dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian Undang-Undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari Undang-Undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan

penafsiran MK, sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK**, yang pada intinya menentukan:

**Ayat (1)** “*Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*”.

**Ayat (2)** “*Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*”;

8. Bahwa ditinjau dari putusan-putusan MK yang terdahulu, maka Pemohon dapat menyimpulkan bahwa aturan normatif boleh saja diabaikan jika hal tersebut menyangkut keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya **keadilan harus di atas segala-galanya**. Dalam hal ini, melalui putusan-putusan MK yang berisi rumusan norma baru, seperti dalam Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 dapat dibenarkan secara hukum apabila dalam suatu undang-undang tidak mencerminkan suatu keadilan bagi setiap warga negara Indonesia. Karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*) memiliki peran dan fungsi penting yakni sebagaimana mengutip pendapat **Jimly Asshidiqie**, Mahkamah Konstitusi berfungsi yakni; pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*); penafsir akhir konstitusi (*the last interpreter of constitution*); pengawal demokrasi (*the guardian of democratization*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Dan sebagaimana yang ditambahkan oleh **Arief Hidayat**, bahwa Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal ideologi negara (*the guardian of ideology*).
9. Bahwa **kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusionalitas merupakan perwujudan prinsip *check and balances* yang menempatkan semua lembaga-lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga dapat saling mengontrol dan saling mengimbangi dalam praktik penyelenggaraan negara**, keberadaan MK merupakan hal baik sebagai langkah progresif untuk mengoreksi kinerja antara lembaga negara khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara, kehadiran Mahkamah Konstitusi juga merupakan sebagai penegasan terhadap

prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin oleh konstitusi;

10. Bahwa mengacu kepada ketentuan hukum dan penjelasan tersebut di atas, maka MK berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atas dasar tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara spesifik Para Pemohon akan menguji Konstitusionalitas Pasal dimaksud yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

**Pasal 169 huruf r, UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:**

*Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:*

*Huruf (a)...*

*(b)...*

*(r) "berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat". (Bukti P-2)*

Pengujian Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28C ayat (2); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD/1945).

11. Bahwa Permohonan Para Pemohon adalah Permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, **Mahkamah berwenang dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.**

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) **UU MK** yang menentukan syarat sebagai Pemohon dalam Permohonan Uji materil suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang selengkapnya sebagai berikut:

**Pasal 51 ayat (1) UU MK**

*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu;*

- a. Perorangan warga negara Indonesia*
- b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau Privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

**Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK** ditentukan bahwa:

*“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD tahun 1945”;*

2. Bahwa, syarat sebagai Pemohon dalam Permohonan Pengujian materiil suatu Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga diatur dalam **Pasal 4 PMK No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang**, yang selengkapnya ditentukan berikut:

**Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2 tahun 2021**

*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu;*

- e. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;*
- f. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- g. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- h. Lembaga negara.*

3. Bahwa selain sebagaimana dimaksud dan yang telah diuraikan di atas, berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2017** dan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat 1 UU MK Jo Pasal 4 ayat (2) PMK No 2 Tahun 2021**, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional yang pada intinya menentukan sebagai berikut:

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD tahun 1945;*
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan*

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

#### **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi dalam Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum dalam **Pasal 51 ayat (1) UU MK Jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK No 2 tahun 2021** serta **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005** yang telah diuraikan di atas, Para Pemohon dengan ini menerangkan bahwa:
- 4.1. **Pemohon I merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)** yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3**) adalah peserta pemilu sebagaimana warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih yang telah terdaftar di DPT pada TPS: 004 Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan pada pemilihan umum sebelumnya (**Bukti P-5**) atas dasar itu, Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan norma yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam Permohonan *a quo*;
- 4.2. **Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)** yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3**) adalah peserta pemilu sebagaimana warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih yang telah terdaftar di DPT pada TPS: 028 Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan pada pemilihan umum sebelumnya (**Bukti P-5**) atas dasar itu, Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan norma yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam Permohonan *a quo*.
- 4.3. **Pemohon III merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)** yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3**) adalah peserta pemilu sebagaimana warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih yang telah terdaftar di DPT pada TPS 003 Suka Jaya, Kec. Besitang, Kab. Langkat pada pemilihan umum sebelumnya (**Bukti P-5**) atas dasar itu, Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan norma yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam Permohonan *a quo*
5. Bahwa Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi sebagaimana dalam ketentuan khususnya Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28C ayat (2); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945,

yang kemudian hak-hak tersebut tercederai dengan keberlakuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pengujiannya dimohonkan oleh Para Pemohon dalam perkara *a quo*. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 kepada Para Pemohon kemudian dijadikan batu uji. Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut”.

Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2)

**Ayat (1)** *“pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*

**Ayat (2)** *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.*

Pasal 27 Ayat (1)

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Pasal 28C ayat (2)

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun Masyarakat, bangsa, dan negaranya”.*

Pasal 28D ayat (1)

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Pasal 28I ayat (4)

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.*

- 5.1. Bahwa **Pemohon I** merupakan warga negara Indonesia yang telah memperoleh gelar Sarjana Hukum dari **Universitas Simalungun Kota Pematangsiantar**, dan Pemohon aktif dalam diskusi-diskusi dengan tema hukum dan memberikan advokasi hukum sesuai keilmuan dibidang ilmu hukum terhadap Masyarakat yang membutuhkan nasehat hukum. Pemohon juga memiliki profesi sebagai **Advokat atau Konsultan Hukum** yang merupakan salah satu bagian dari penegak hukum, atas dasar itu dan UUD/1945, Pemohon memiliki hak sebagaimana yang ditentukan oleh konstitusi yakni hak untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis, serta berhak untuk memperoleh Pemimpin negara yang baik dan berkualitas;
- 5.2. Hak Para Pemohon untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan melalui Pemilihan Umum secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta Para Pemohon sebagai warga negara berhak menentukan dan memilih calon Presiden dan wakil Presiden yang layak dan berkualitas serta dianggap mampu untuk menjalankan amanat dari UUD/1945;

- 5.3. Hak Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam melakukan pemilihan calon pejabat negara/pemerintah dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden, serta Para Pemohon sebagai warga negara berhak mempertanyakan elektabilitas calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dalam permohonan *a quo*, termasuk dalam mempersoalkan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dianggap dapat menghambat terpilihnya calon Presiden dan Wakil Presiden yang jauh lebih baik dan berkualitas, bukan sekedar mereka yang punya banyak uang;
- 5.4. Bahwa **Pemohon II** adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki profesi Advokat atau Konsultan Hukum sekaligus Mahasiswa pada Pendidikan lanjutan Strata-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara (UNTAR) dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM): 207241010 (**Bukti P-4**) dan **Pemohon III** adalah Warga Negara Indonesia yang juga Konsultan Hukum, dan merupakan mahasiswa pada Pendidikan lanjutan Strata-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM): 2202190027 (**Bukti P-4**) adalah Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk menyuarakan sosok pemimpin yang ideal dan yang dianggap mampu menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia dalam seluruh lapisan Masyarakat dan bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para penguasa atau kelompok tertentu. Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam permohonan *a quo* yang mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diperintahkan oleh konstitusi yakni cerdas dan anak-anak bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 5.5. Bahwa **Pemohon I yang merupakan lulusan Sarjana Hukum dari Universitas Simalungun Kota Pematangsiantar; Pemohon II lulusan Sarjana Hukum dari Universitas Pancasila; dan Pemohon III lulusan**

**Sarjana Hukum dari Universitas HKBP Nommensen Kota Medan adalah memiliki janji atau sumpah dalam Civitas Akademik pada saat lulusan Pendidikan Tinggi di masing-masing Universitas Para Pemohon untuk mempertanggungjawabkan ilmu pengetahuan yang diperoleh kepada Tuhan, kepada orangtua, kepada negara/pemerintah, dan Masyarakat untuk ikut serta menegakkan hukum sesuai bidang pengetahuan yang dimiliki berdasarkan kebenaran dan keadilan.** Para Pemohon juga sebagai praktisi hukum, bertanggung jawab untuk mempersoalkan segala bentuk norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, dan karena itu Para Pemohon dituntut akan selalu bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan, serta dalam kode etik Advokat sebagaimana Para Pemohon adalah memiliki profesi sebagai Advokat [Vide: Pasal 4 ayat (2) UU 18/2003] karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma hukum dalam permohonan *a quo*.

- 5.6. Bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah memiliki peran yang sangat penting dan merupakan nahkoda suatu negara. Dalam jabatan *in casu*, dilekatkan jati diri bangsa Indonesia, sebagai entitas bangsa yang memiliki citra Indonesia yang berdaulat dan beradab dalam kaca mata dunia, serta Presiden dan wakil Presiden memiliki tugas dan fungsi dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD/1945 yakni; untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia [Vide Alinea keempat Pembukaan UUD/1945] artinya orang-orang yang dapat menduduki jabatan fungsional tersebut adalah haruslah orang-orang kompeten yang memiliki pengetahuan yang luas, memiliki etikabilitas yang baik dan elektabilitas yang tinggi. Karena itu, **Pendidikan SMA sederajat memiliki keterbatasan pengetahuan yang tidak mengakar pada sistem pemerintahan yang baik**, maka jika terpilih Presiden dan Wakil Presiden yang hanya lulusan Pendidikan SMA sederajat sebagai pemimpin suatu negara Indonesia akan berpotensi memberikan dampak negatif, di mana kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang

dibuat, justru jauh dari kategori keadilan itu sendiri—yang ada hukum dikekang demi memperpanjang kekuasaan. Hal tersebut dapat dan berpotensi merugikan hak konstitusional seluruh masyarakat Indonesia, dalam hal ini termasuk Para Pemohon.

- 5.7. Bahwa dewasa ini, tantangan suatu negara adalah banyak hasil dari kepemimpinan yang gagal. Para pejabat negara yang terindikasi kasus korupsi, justru tidak memiliki rasa penyesalan, yang terjadi mereka masih mampu tersenyum dibalik layar television dalam setiap pemberitaan. Mereka seolah tidak ada perasaan bersalah dan malu, tapi dari raut wajahnya seakan menunjukkan rasa bangga atas apa yang terjadi. Hal ini merupakan keadaan kepemimpinan negara kita yang sangat memprihatinkan. Gaya kepemimpinan yang berkembang di hierarki dan tidak menghargai persaingan, kepemimpinan yang dibangun di sekitar ego mereka yang memimpin dan bukan disekitar kapasitas mereka untuk memimpin perubahan positif. Karena itu, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dianggap dapat meloloskan dan terpilihnya kepala negara sekaligus pemerintahan yang tidak kompeten dan tidak memiliki kapasitas dalam memimpin negara Indonesia dalam permohonan *a quo*.
- 5.8. Bahwa pejabat negara banyak yang gagal, akibat minimnya ilmu pengetahuan. Membuat para pejabat negara, dalam hal ini termasuk Presiden dan Wakil Presiden menjadi bahan pergunjingan dan olok-olokan di berbagai platform media sosial. Mereka gagal untuk menjalankan kekuasaan, dan ketidakmampuan mempertanyakan status quo, menciptakan aturan baru yang jauh dari keadilan dan kepentingan masyarakat luas. Sehingga menimbulkan protes dari berbagai kalangan Masyarakat, terutama kaum mahasiswa dan para civitas akademisi, yang kerap kali harus turun kejalan untuk menyuarakan penolakan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan keadilan sosial sebagaimana mestinya;
- 5.9. Bahwa menurut Para Pemohon ***berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang***

**sederajat** untuk dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah ketinggalan jaman, di mana kemajuan teknologi di era digitalisasi dewasa ini membutuhkan sosok pejabat negara yang memiliki etikabilitas dan elektabilitas yang baik.

- 5.10. Bahwa **Pendidikan SMA sederajat dalam pemahaman umum memiliki keterbatasan yakni kurangnya pengetahuan spesifik tentang pemerintahan dan kebijakan publik, kurangnya pengembangan keterampilan analitis dan kritis, kurangnya pengalaman praktis dan pengambilan Keputusan dan manajemen, kurangnya pemahaman tentang etika dan moralitas dalam pemerintahan**, hal tersebut akan memberikan dampak kerugian konstitusional bagi seluruh warga negara republik Indonesia—jika sosok kepala negara/pemerintah yang terpilih tersebut tidak memiliki pengetahuan yang luas sebagaimana di maksud. Maka segala kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah yang terpilih tidak efektif dan tidak efisien, pengambilan keputusan yang salah dan merugikan negara, konflik kepentingan dan korupsi, kerusakan citra pemerintah dan negara, kehilangan kepercayaan masyarakat. Juga dapat memberikan dampak ekonomis yakni seperti keterpurukan ekonomi dan inflasi, pengangguran dan kemiskinan meningkat, kerugian negara dan keuangan publik, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhambat, ketergantungan pada utang luar negeri dan masih banyak lagi;
- 5.11. Bahwa Para Pemohon berhak untuk memajukan diri dan hal tersebut dapat diwujudkan melalui sosok pemimpin yang bijaksana, dan Para Pemohon berhak menyatakan pikiran dan sikap dalam menemukan, mencari Pemimpin negara/pemerintah atau pejabat negara yang ideal, dan Para Pemohon bukan sekedar diberikan hak untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dicalonkan oleh Partai politik, hanya karena latar belakang memiliki uang yang banyak atau keluarga berada dalam lingkaran kekuasaan, serta Para Pemohon dijamin oleh konstitusi untuk mengeluarkan pendapat sebagai bagian dari perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Maka, untuk itu Para Pemohon tidak menghendaki jika Kepala Negara/Pemerintah dalam permohonan *a quo* lebih bodoh dan

etikabilitasnya lebih buruk dari Para Pemohon, karena hal tersebut dapat merugikan hak konstitusional seluruh Masyarakat Indonesia, dalam hal ini termasuk Pemohon. Terlebih lagi, mereka adalah pemegang kendali dan pusat dari inti pemerintahan maupun pengelolaan suatu negara, serta pembuat segala kebijakan publik dan Peraturan Perundang-Undangan;

- 5.12. Mengutip pendapat Comfort Ero, CEO International Crisis Group yakni "Seorang pemimpin harus menjadi seorang visioner, tetapi terlebih lagi mereka harus tampil dengan cara yang baik, terhormat, dan jujur: untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa Anda berusaha untuk menjadi inklusif, mendengarkan, transparan, dimintai pertanggungjawaban, menjadi baik.". kualitas seperti integritas, rasa hormat, dan pengertian, adalah apa yang kita butuhkan untuk ditunjukkan oleh para pemimpin: "Kita membutuhkan integritas sebagai mata uang bersama karena kita semua berada di perahu yang sama. Entah kita menyetujui cara untuk mengarahkannya bersama-sama, atau kita akan menenggelamkannya — kita akan membuangnya keluar dari keseimbangan dengan bertarung di atasnya." ([5 cara perempuan mendefinisikan ulang kepemimpinan - Big Think](#)).
6. Bahwa persyaratan untuk dapat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dalam permohonan *a quo* khususnya dalam ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

**UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:**

**Pasal 169 huruf r**

*Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:*

*Huruf (a)...*

*(b)...*

*(r) "berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat".*

- 6.1. Bahwa berdasarkan penelitian yang dipublikasikan *World Population Review* pada tahun 2021, sistem pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia, di mata dunia masih masuk kategori yang terendah yakni berada pada peringkat ke 54 dari 78 negara yang masuk dalam

peringkat tingkat pendidikan dunia [vide; Sugiono Eksantoso, "Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Mengejar Ketertinggalan Menuju Indonesia Maju", *Journal Syntax Idea*, Vol.6, April 2024, Hal 1965.] Siswa siswi pada Pendidikan SMA di Indonesia, juga memiliki kemampuan literasi yang rendah, menurut data *World Population Review* pada tahun 2022, skor IQ rata-rata penduduk Indonesia adalah 78, 49. Skor ini menempatkan Indonesia pada posisi 130 dari 199 negara yang diuji [vide; [Dilematika Pendidikan di Indonesia :Berkaca pada Negara lain | kumparan.com](#)] artinya **berdasarkan data dan fakta tersebut, selama ini pejabat negara Indonesia telah gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat dari konstitusi yakni cerdaskan anak bangsa, wujudkan kesejahteraan bagi seluruh Masyarakat Indonesia.** Namun hal tersebut dapat dipahami, bagaimana tidak? Wajar perintah konstitusi tersebut gagal diwujudkan jika banyak pejabat negara yang tidak kompeten dalam arti kemampuan para pejabat yang terbatas dan hanya lulusan Pendidikan SMA sederajat. **Terlebih lagi Presiden dan Wakil Presiden selaku Kepala Negara/Pemerintah tidak memiliki kapasitas dan kompetensi yang layak dalam menjalankan Pemerintahan yang baik dan berkualitas;**

- 6.2. Bahwa kegagalan tersebut tentu dapat dipahami dengan mudah, di mana para pejabat negara/pemerintah, khususnya Presiden tidak serius dalam membenahi Pendidikan di negara ini, mereka cenderung tidak peduli, seakan menimbulkan tafsir bahwa Masyarakat Indonesia sengaja dibuat dalam garis kebodohan untuk tujuan agar dapat dengan mudah diarahkan dan dimanipulasi untuk tujuan memudahkan dalam memperpanjang kekuasaan mereka yang berkuasa;
7. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 169 huruf r UU No. 7 tahun 2017, yang pada intinya menentukan: "*Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan yakni khusus "**berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat**"* adalah berdampak pada pemimpin negara Indonesia yang tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara yang

semestinya. Banyak pejabat negara yang pada akhirnya tidak dapat bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik—dalam hal ini termasuk presiden, yang ada justru tampak arogan dan tidak tahan kritik dari berbagai elemen masyarakat, cenderung menggunakan kata-kata yang tidak mencerminkan sosok pemimpin, penggunaan bahasa yang bermakna intimidasi terhadap kalangan masyarakat menengah ke bawah, dan masih banyak hal lainnya, yang untuk selanjutnya akan dijelaskan dalam dalil Para Pemohon bagaimana **para pejabat negara tidak mampu bekerja dengan baik serta tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjalankan tugas dan fungsinya;**

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah **adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi** dan melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana yang dijamin UUD Tahun 1945, karena itu Para Pemohon beralasan hukum untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional Pemohon akan hapus dengan sendirinya.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON

#### A. PENDIDIKAN SMA SEDERAJAT; SEBAGAI NAHKODA KAPAL YANG BERNAMA INDONESIA BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI

Indonesia ibarat salah satu kapal terbesar di dunia saat ini, berlayar mengarungi lautan lepas dan luas dengan mengangkut sekitar 282 juta jiwa penumpang untuk menuju Indonesia emas 2045. Sebagai nahkoda kapal, dibutuhkan keahlian untuk membaca kompas agar mengetahui arah kapal berlayar, dibutuhkan pengetahuan yang luas untuk membaca arah angin dan juga arah bintang—agar dapat mencapai tujuan, dibutuhkan keterampilan untuk membelah arus gelombang laut yang tinggi—agar dapat selamat sampai pelabuhan, juga yang terpenting adalah pengalaman kemudi nahkoda—agar mampu bertahan dalam derasnya terpaan ombak yang siap kapanpun untuk

menghantam kapal yang bernama Indonesia, serta penguasaan bahasa dunia—untuk mengetahui dan menghindari dari bombardir kapal-kapal lain yang kapanpun siap memerangi dan menghancurkan kapal yang bernama Indonesia. Seperti halnya perang dagang Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump dengan negara Tiongkok yang juga berdampak pada perekonomian di Indonesia dan untuk itu, seluruh Pejabat negara *in casu* harus memahami dan punya pengetahuan yang cukup soal isu-isu dunia—guna dapat mengantisipasi dampak yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia, untuk menciptakan peluang, dan mengetahui tantangan serta solusi strategis bagi Indonesia dalam menghadapi isu dunia.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf r harus memenuhi persyaratan yakni “***berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat***”—adalah melanggar konstitusi, dengan pertimbangan hukum dan argumentasi Para Pemohon yang akan diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

1. Indonesia dalam sistem penyelenggaraan pemerintahannya, mengadopsi konsep sebagai negara hukum “*rechts staat*” yang dikembangkan oleh Frederick Julius Stahl atau “*the rule of law*” yang dipopulerkan oleh A. V Dicey. Kedua konsep negara hukum tersebut menghendaki agar setiap tindakan penguasa harus menurut dan didasarkan atas hukum, tidak didasarkan atas kemauan penguasa belaka. Konsep tersebut dimuat dalam konstitusi **Pasal 1 ayat (3) UUD/1945, yang berarti hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum dan dapat dimaknai juga bahwa sesungguhnya hukumlah yang memerintah bukan manusia.** Komitmen bangsa Indonesia tersebut terlihat dalam pembentukan konstitusi yakni seluruh pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan. Terutama, UUD/1945 atau konstitusi sebagai *supreme law of the land* dalam hierarki perundang-undangan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia [vide: Muhammad Reza Winata & Oly Viana Agustine, ***Hak Politik dan Hak Pilih—Perlindungan melalui Peradilan Konstitusional***, (PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2023) hlm.25];
2. Bahwa mengutip pendapat yang ditulis oleh **Dr. Sigit Supto Nugroho, S.H., M.Hum.** dalam bukunya yang berjudul (*Hukum Hak Asasi Manusia*), Hal. 48

paragraf kedua menjelaskan, “Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum, berpuncak pada konstitusi. Ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi hukum yang merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum sekaligus sebagai pelaksana demokrasi, karena konstitusi merupakan wujud dari perjanjian sosial tertinggi”. Indonesia yang menjadikan UUD/1945 sebagai landasan negara merupakan hukum tertinggi dan sekaligus sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Hal itu sejalan dengan yang ditulis **Benny K Harman** dalam bukunya yang berjudul (*Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi—Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*) hlm. 12, menjelaskan “**bahwa dalam teori norma atau teori supremasi konstitusi, UUD/1945 adalah bentuk norma hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia, sehingga semua institusi negara, termasuk institusi perwakilan rakyat, terikat dan tunduk pada kaidah-kaidah UUD/1945**”.

3. Bahwa di samping Indonesia sebagai negara hukum, juga menganut sistem demokrasi yang artinya adalah Indonesia merupakan negara hukum demokratis. **Sebagai negara hukum demokratis, tentu wajib menjunjung tinggi penjaminan terhadap hak asasi manusia atau hak seluruh warga pada dasar atau pondasi negaranya**, dalam hal ini bersesuaian dengan hak konstitusi seluruh Masyarakat Indonesia yang telah dimuat dan dijamin dalam ketentuan UUD/1945;
4. Bahwa hak asasi manusia merupakan suatu hak yang berasal dari Tuhan untuk seluruh manusia di dunia sehingga tidak dapat dikurangi dan dicerai, jadi seorang manusia memiliki hak asasi manusia bukan karena diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan, tetapi karena didasarkan pada eksistensinya yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, yang adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dari makhluk hidup lainnya [vide: **Muhammad Reza Winata & Oly Viana Agustine, Hak Politik dan Hak Pilih—Perlindungan melalui Peradilan Konstitusional**, (PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2023) hlm.1] artinya hak tersebut adalah hak dasar, melekat dalam diri manusia itu sendiri, dan hal tersebut telah dianulir dalam UUD/1945 sebagai hak konstitusional masing-masing seluruh warga negara Indonesia. Karena itu, **Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mempersoalkan segala kebijakan negara atau pemerintah, jika aturan atau kebijakan tersebut**

tidak memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan Masyarakat Indonesia, juga termasuk pada persoalan *in casu* dalam dalil permohonan *a quo*;

5. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional khususnya hak politik yakni hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Hak tersebut dapat dimaknai di mana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Juga dalam hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dengan lisan maupun tulisan sebagaimana hal tersebut dimuat dalam ketentuan Pasal 28. Atas dasar itu, hak politik sebagai hak asasi, maka mewajibkan negara untuk mengakui, menghormati, dan memenuhi, serta menjamin perlindungannya dengan menggunakan instrumen undang-undangan. **Lalu bagaimana hal tersebut terlaksana dan terealisasi sebagaimana amanat dari UUD/1945 dimaksud, jika calon Presiden dan Wakil Presiden selaku kepala Negara/Pemerintah tidak memiliki kapasitas dan kompetensi yang layak dalam mengelola pemerintahan yang baik dan berkualitas?;**
6. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa "*setiap orang turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas dan kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara*". **Artinya masyarakat atau warga negara berhak untuk menentukan dan memilih calon pemimpin mereka, bukan sekedar diberikan hak untuk memilih, melainkan untuk mempertanyakan kualitas dari masing-masing calon pemimpin mereka, dalam hal ini termasuk calon Presiden dan Wakil Presiden;**
7. Bahwa hak politik sebagai hak asasi, ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) yang mengatur secara jelas terkait dengan hak pilih yakni Pasal 23 ayat (1), "*setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya*" dan ketentuan

Pasal 43 ayat (1) “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”. Demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*, Pasal 25, “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan, yaitu: (1) ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; (2) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dan menyatakan kemauan dari para pemilih”. **Artinya hak memilih merupakan suatu kebebasan setiap individu warga negara dalam memilih berdasarkan preferensinya masing-masing terhadap pejabat publik seperti calon Presiden dan Wakil Presiden.** Lantas bagaimana jika calon Presiden dan Wakil Presiden yang dicalonkan tidak memenuhi standar kepemimpinan yang layak dan berkualitas, serta tidak memiliki kompetensi dan kapasitas yang cukup untuk menjalankan dan mengelola negara dengan baik, terutama dalam sisi intelektual maupun moralitas cukup buruk;

8. Bahwa hak politik sebagai hak memilih dan dipilih, meskipun dalam ketentuan UUD/1945 tidak dimuat secara eksplisit. Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara [vide: Putusan MK No. 011-017/PUU-1/2003]. Karena itu, hak pilih harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi sedemikian rupa, sehingga segala hambatan untuk terpenuhinya hak dimaksud harus dihilangkan;
9. Bahwa berdasarkan Konstitusi UUD/1945, Presiden dan Wakil Presiden adalah memiliki peran yang sangat penting dan inti dari pusat pemerintahan negara serta mesin dalam pengelolaan suatu struktur negara, agar berjalan dengan

baik. Tujuannya tentu untuk **mewujudkan cita-cita dari para pendiri bangsa Indonesia yang dituangkan dalam konstitusi yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial** [Vide Alinea keempat Pembukaan UUD/1945];

10. Bahwa pejabat negara/pemerintah untuk jabatan *in casu* adalah dipilih dalam pemilihan umum dengan cara demokratis. Pemilihan Umum tersebut dilaksanakan secara rahasia, jujur, adil, langsung dan setiap Masyarakat atau seluruh warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih, yang merupakan hak dimaksud adalah hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi [vide: Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD/1945] karena itu **Para Pemohon memiliki hak untuk mempersoalkan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dianggap persyaratan jabatan *in casu* tidak cukup baik dalam menghasilkan sleksi terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang kompeten dan berkapasitas dalam memperoleh pemerintahan negara yang baik dan berkualitas—sebagai hak konstitusional Para Pemohon, sesuai ketentuan UUD/1945 yang menghendaki pemerintahan yang mampu menjamin keadilan, kesetaraan, kepastian hukum, pemenuhan hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, kebebasan berpendapat, perlakuan bebas dari diskriminasi, hak mendapatkan Pendidikan, hak atas pekerjaan, dan lain sebagainya, yang merupakan adalah tanggung jawab negara dalam hal ini terutama pemerintah:**

- 10.1. Bahwa berdasarkan data Pemilu tahun 2024, ada sekitar 204.807.222 jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah perolehan suara sah nasional untuk pemilu 2024 yakni 164.227.475. [vide: [Pemilu 2024: Partisipasi Pemilih Turun, Golput Naik?](#)] Artinya ada sekitar 40.194.706 pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya atau sekitar 20% yang memilih golput. Demikian juga dalam Pilkada 2024, partisipasi Masyarakat dalam melakukan pemilihan hanya sebesar 68% atau ada sekitar 32% yang memilih golput [vide: [Partisipasi Pilkada 2024 Disebut Menyusut, Ini Alasannya](#)] yang berarti bahwa banyaknya Masyarakat yang memilih golput tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, akan tetapi **hal yang paling menonjol adalah**

**bahwa Masyarakat menilai pemilihan pejabat negara/pemerintah, termasuk untuk jabatan *in casu* tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari. Memilih dan tidak memilih, tidak memberikan dampak perubahan yang signifikan atau perubahan yang jauh lebih baik, mengingat jabatan *in casu* yang tidak kompeten dan memiliki jiwa pemimpin dengan kualitas yang buruk. Sehingga Masyarakat banyak skeptisme terhadap calon para pejabat negara/pemerintah yang tentu tidak akan membawa perubahan yang jauh lebih baik;**

- 10.2. Bahwa kegagalan pejabat negara/pemerintah untuk jabatan *in casu*, dapat dilihat; salah satunya yakni indeks demokrasi yang cenderung stagnan. Berdasarkan indeks demokrasi 2024 yang dirilis oleh *The Economist Unit* (EIU), skor demokrasi Indonesia berada di angka 6.44—tergolong demokrasi cacat (*flawed democracies*). [vide: [Indeks Demokrasi 2024 - Unit Intelijen Ekonom](#)] dan juga berdasarkan data Indeks demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), level demokrasi Indonesia juga tak ada perkembangan berarti. Level demokrasi Indonesia tetap di skala sedang (kurang dari 80 poin) selama dua dekade belakangan [vide: [Buruknya demokrasi Indonesia setelah Orde Baru: dampak dari 'negara bayangan'](#)] artinya **pejabat negara/pemerintah telah gagal dalam mengelola negara yang baik dan berkualitas, negara telah abai dalam hal pemenuhan hak asasi manusia, kepastian hukum, keadilan, kesetaraan, bebas dari perlakuan diskriminasi, dan semua hal tersebut adalah tugas dan tanggung jawab negara;**
- 10.3. Bahwa praktik korupsi yang terus meningkat seolah menjadi budaya dari para pejabat negara/pemerintah menjadikannya sulit untuk diberantas dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk kegagalan pemerintah dalam hal ini kepala negara/pemerintah. **Perbuatan korupsi yang terus meningkat dan kerugian negara yang mencapai ratusan milyaran bahkan mencapai ratusan triliunan adalah bukti kegagalan seluruh Pejabat negara/pemerintah, terutama untuk jabatan *in casu*** [vide: [Tekor Negara 271 Triliun Akibat Korupsi Timah, Berikut Rincian Kerugian Negara, Lingkungan, hingga Ekonomi | tempo.co](#)] **baik dalam menjalankan fungsi pengawasan, tata kelola pemerintahan yang**

**baik, penegakan hukum yang adil, keterbukaan informasi publik, dan lain sebagainya.** Terlebih lagi banyak pejabat negara yang korupsi. Perilaku dan tindakan korupsi tersebut adalah ciri manusia yang tidak memiliki otak yang sempurna, atau merujuk pada pendapat **Rocky Gerung**; “*orang atau pejabat yang korupsi, adalah statusnya di bawah kebinatangan*” yang berarti terpilihnya pejabat negara/pemerintah dimaksud adalah bentuk kegagalan dalam proses pemilihan calon pemimpin yang ideal dan berkualitas, sehingga yang terpilih hanya pejabat negara yang tidak kompeten dan bermoral. **Terakhir kata, pemilu hadir untuk memilih pemimpin dari antara Pemimpin yang paling buruk, bukan mencari yang terbaik dari antara yang baik;**

10.4. Bahwa calon pejabat untuk jabatan *in casu* adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab, memiliki elektabilitas dan etikabilitas yang baik, serta kemampuan dan pengetahuan yang luas, sehingga terampil menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan negara yang baik dan berkualitas. Bukan pintar menebarkan janji-janji politik yang memuat kebijakan pada keberpihakan terhadap seluruh masyarakat hanya saat masa kampanye politiknya berlangsung. **Tetapi saat terpilih dan menduduki jabatan tersebut, mereka seolah memiliki penyakit amnesia atau mengalami penyakit tuli.** Sehingga kritikan seluruh masyarakat dan juga dari kalangan akademisi dianggap hanya angin berlalu. Karena itu, dengan **perintah UUD/1945 yang menginginkan pemerintahan yang baik dan berkualitas, maka dibutuhkan calon kepala negara/pemerintah untuk jabatan *in casu* adalah orang yang kompeten dan memiliki kapasitas, serta pengetahuan yang luas—guna dapat mencalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden yang terbebas dari amnesia dan penyakit tuli.** Terlebih lagi janji politik pada saat kampanye tidak dilaksanakan pada saat terpilih atau setelah menduduki jabatan tersebut adalah suatu kebohongan publik dan tindakan pembodohan terhadap seluruh Masyarakat, serta hal tersebut merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon dan seluruh masyarakat Indonesia;

11. Bahwa untuk memenuhi perintah etis dari konstitusi yakni **untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut**

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka pejabat negara *in casu* harus memiliki pengetahuan yang luas, khususnya kemampuan untuk membangun SDM atau kualitas masyarakat di seluruh Indonesia, guna dapat mempertahankan pembangunan yang bertumpu pada kekuatan sendiri, mempercayakan diri pada interaksi dinamis dari sumber-sumber pembangunan negara, terutama pada kreativitas, komitmen dan keterampilan sumber daya manusia Indonesia;

12. Bahwa mengutip pendapat **Moeljarto Tjokrowinoto** yakni; "*Pembangunan Masyarakat, karenanya, harus diinterpretasikan sebagai proses membentuk Masyarakat yang memberi kemampuan kepada para warganya untuk mengaktualisasikan potensi, prakarsa dan kreativitasnya, menumbuhkan keefektifan politik (political efficacy) untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan Keputusan terutama sekali mengenai hal-hal yang menyangkut masyarakatnya dan membatasi hubungan independensi terhadap elite dan birokrasi*" [vide **Moh. Mahfud MD**, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), Cet 7, hlm. 346.] artinya **yang dapat mengisi atau menduduki jabatan *in casu* adalah orang-orang yang memiliki moralitas yang lebih tinggi daripada masyarakat pada umumnya dan orang-orang yang kompeten; memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam sistem pemerintahan yang baik, keterampilan tata kelola perekonomian negara, pemahaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan yang terpenting adalah mampu dan memiliki visi misi dalam mengembangkan serta meningkatkan Pendidikan dan SDM masyarakat Indonesia, bukan sekedar tebar gimik atau janji-janji palsu, apalagi jogetin segala sesuatu;**

- 12.1. Bahwa Presiden dan wakil presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi, memiliki kewenangan untuk membentuk UU serta berfungsi untuk menjalankan sistem pemerintahan, [vide Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 UUD/1945] maka guna dapat menduduki jabatan *in casu* dibutuhkan pengetahuan dan keahlian yang jauh melampaui pengetahuan masyarakat Indonesia pada umumnya dan termasuk pada penguasaan bahasa dunia, sistem perekonomian dunia, ketahanan pangan, sistem pertahanan negara, politik dunia dan lain sebagainya—

yang merupakan **keahlian dimaksud tidak didapat dalam Pendidikan SMA sederajat**;

- 12.2. Bahwa sebagai seorang presiden dan wakil presiden harus mengerti dan paham politik dunia, paham perkembangan pasar dunia, serta mengerti sistem perekonomian dunia. Terlebih lagi suatu negara harus menghadapi tantangan di era digitalisasi yang menggunakan serba teknologi. Artinya semua rekam jejak digitalisasi, termasuk seluruh data dan informasi suatu negara dapat diakses oleh dunia dengan mudah. Untuk itu, Pemimpin suatu negara harus mampu dan memiliki pemahaman yang cukup. Karena itu, jika pemimpin negara Indonesia tidak memiliki kapabilitas atau kemampuan yang tidak mumpuni, tentu akan menjadi pertanyaan dan dapat menjadi pergunjungan masyarakat dunia, serta menjadi bahan tertawaan ataupun lelucon Masyarakat dunia di era digitalisasi dewasa ini;
- 12.3. Bahwa seperti yang terlihat pada Pemilu sebelumnya, di mana salah-satu **Capres 2024** yang mengkampanyekan bahwa ibu-ibu hamil di seluruh Indonesia disarankan untuk minum asam sulfat [vide: [Deretan Blunder Gibran saat Kampanye, dari Susu hingga Asam Sulfat - Nasional Katadata.co.id](#)] tentu hal tersebut bukan suatu unsur kesengajaan, melainkan ketidaktahuan, di mana **Capres 2024** dimaksud justru menyuarakan hal yang serupa pada situasi tempat dan waktu yang berbeda [vide: [Empat Hari Maraton Kampanye, Dua Kali Gibran Sebut Asam Sulfat untuk Ibu Hamil | Republika Online](#)]. Kemudian setelah viral dan menjadi pergunjungan publik di tengah sorotan media yang berfokus pada pemberitaan asam sulfat dimaksud, baru kemudian cawapres tersebut mengklarifikasi dan meminta maaf di tengah media meminta klarifikasi [vide: [Asam Sulfat dari Gibran yang Kini Viral - Kompas.id](#)].
- 12.4. Bahwa calon presiden dan wakil presiden yang ideal bukan dilihat dari harta kekayaannya dan juga bukan dilihat seberapa banyak keluarganya yang menduduki bangku kekuasaan. Tetapi harus dilihat dari isi kepalanya, bagaimana ia mampu menyusun visi dan misinya, serta merealisasikan program tersebut untuk meningkatkan dan membangun SDM seluruh masyarakat Indonesia menjadi warga yang berkualitas dan

dihormati oleh Masyarakat dunia, bukan hanya pintar kunjungan ke sekolah-sekolah atau daerah-daerah dan lalu membagi-bagikan *skincare* yang tidak ada korelasinya dengan mutu pendidikan. Dalam UUD/1945, **Presiden dan Wakil Presiden dituntut atau diperintahkan untuk mencerdaskan anak bangsa dan mensejahterakan seluruh Masyarakat Indonesia, dan juga menugaskan untuk memelihara anak-anak terlantar dan orang-orang miskin.** Karena itu, Presiden memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, dan bukan sekedar “**omon-omon**” atau hanya bisa berkata “**ndasmu**” ketika menghadapi kritik dari berbagai kalangan akademis;

- 12.5. Bahwa calon pejabat negara/pemerintah untuk jabatan *in casu*, seharusnya yang menjadi seleksi awal adalah ilmu pengetahuan dan keahlian dalam pengelolaan negara yang baik dan berkualitas. Indonesia sebagai negara demokrasi, mengutip pendapat **Rocky Gerung**; “*akal dan pikiran adalah inti dari demokrasi, demokrasi itu bukan pemerintahan orang. Demokrasi itu adalah ‘government of reason through government by the people’ yang artinya pemerintahan akal melalui pemerintahan orang*”. Karena itu negara demokrasi harus dituntun oleh akal dan pikiran, maka untuk itu dibutuhkan pemimpin yang memiliki pengetahuan yang luas. Calon pejabat negara/pemerintah untuk jabatan *in casu* harus memiliki etikabilitas, intelektualitas dan elektabilitas yang baik, dan **hal dimaksud tidak diperoleh dan didapat dengan baik dalam Pendidikan SMA sederajat**;
- 12.6. Bahwa calon pejabat negara/pemerintah yang ideal untuk jabatan *in casu* bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dimiliki calon, dan menjadikan uang sebagai persyaratan utama calon pejabat negara seperti pernyataan ketua Partai gerindra dalam menentukan syarat calon Pejabat, [vide: [Garda 212: Ada 3 Syarat Diusung Gerindra, Pertama Uangnya Cukup](#)] adalah suatu kekeliruan dan sesat pikir dalam demokrasi. Merujuk pada pola pikir demikian, tentu akan merusak tata kelola demokrasi yang baik, di mana hewan sekalipun dapat menjadi pejabat negara jika ada seseorang yang memberikan sponsor dengan modal yang cukup besar. **Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya para pejabat negara yang tidak bermoral dan tidak memiliki nilai**

kemanusiaan di mana mereka dengan segala fasilitas yang diberikan masih tetap terlibat dalam tindakan korupsi [vide: [Menilik Jumlah Kasus dan Nominal Korupsi Parpol Peserta Pemilu 2024](#)] artinya, sudah kaya dan berkecukupan tetapi masih tetap mencuri uang rakyat, karena itu mereka layak disebut sebagai *person* yang tidak berakal, rakus, serakah dan tidak bermoral;

13. Bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah memahami dan mengerti konsep negara hukum di mana Indonesia dalam sistem pemerintahannya disebut sebagai negara hukum yang tertuang dalam UUD/1945. Artinya para pejabat negara, terlebih lagi kepala negara harus mentaati hukum dan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan, menimbang bahwa roh negara Indonesia adalah hukum. Hukum haruslah di atas segalanya, tidak boleh ada kekuasaan yang melampaui hukum dan kekuasaanlah yang harus tunduk pada hukum—**kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara (*Salus Populi Suprema Lex*)** bukan dijadikan hukum sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan;
14. Bahwa adanya calon presiden dan wakil presiden yang tidak paham hukum, sangat merugikan seluruh masyarakat Indonesia, dalam hal ini termasuk para Pemohon. Presiden serta pejabat negara lainnya yang tidak paham hukum, dapat dilihat dari berbagai kebijakannya yang cenderung melanggar konsep negara hukum dengan berusaha menganggangi konstitusi [vide; <https://iqj.or.id/2021/12/11/negara-telah-menganggangi-konstitusi/>];. Hal dimaksud terjadi tentu akibat dari para pejabat negara/pemerintah untuk jabatan *in casu* tidak memiliki kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan negara yang baik dan berkualitas. Pejabat negara *in casu* hanya mampu membuat suatu aturan yang berkedok UU, tetapi justru jauh menyimpang dari prinsip-prinsip hukum itu sendiri. [vide; [Apa Putusan MK yang "Ditabrak" DPR saat Merevisi UU Pilkada?](#) Dan [Alasan DPR Tolak Putusan MK soal Syarat Usia Maju Pilkada](#)] Sehingga aturan atau kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan kepentingan sekelompok orang, atau cenderung untuk mengamankan kepentingan penguasa belaka.
  - 14.1. Kebijakan Pejabat *in casu* dalam pengesahan RUU TNI yang tidak melibatkan partisipasi publik secara terbuka dan naskah akademik RUU

TNI yang dinilai tidak jelas urgensinya. Telah menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat luas. Berbagai kritik dari kalangan masyarakat, khususnya kaum mahasiswa dari berbagai daerah dan juga para akademisi dari berbagai perguruan tinggi turut serta melakukan aksi protes dan penolakan terhadap pengesahan UU TNI yang dianggap tidak relevan dalam kepentingan masyarakat luas serta diduga menghidupkan dwifungsi ABRI [vide: [Apa Itu Dwifungsi ABRI yang Dikhawatirkan Bangkit Setelah RUU TNI Disahkan? | tempo.co](#)]

- 14.2. Bahwa dalam pembuatan RUU, salah satu prinsip hukum yang perlu diperhatikan adalah ***lex prospicit, non respicit*** (**hukum melihat ke depan, bukan ke belakang**). Kritik dan penolakan terhadap pengesahan RUU TNI tersebut berujung pada aksi demonstrasi yang besar dan terus menerus berlanjut dalam beberapa hari di berbagai daerah. Puluhan mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi dan yang turun ke jalan mengalami luka-luka berat pada sekujur tubuh akibat berbenturan terhadap aparat kepolisian, dan sebagian dari mereka harus dilarikan ke rumah sakit. [vide: [Demonstrasi Tolak RUU TNI di DPR, Belasan Mahasiswa Luka-luka](#)] Artinya dampak dari kebijakan pejabat negara/pemerintah yang tidak baik dan tidak transparan, serta tidak melibatkan partisipasi masyarakat atau publik, tentu akan berdampak langsung kepada masyarakat, dan merugikan hak-hak konstitusional masing-masing warga negara dengan mencederai rasa keadilan terhadap masyarakat. **Hal tersebut, merupakan sebagai bukti bahwa banyak pejabat negara, khususnya untuk jabatan *in casu* yang tidak memiliki kapasitas dan kompetensi yang ideal untuk mengelola negara dengan baik dan berkualitas;**
- 14.3. Bahwa salah satu prinsip hukum “**lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah**” (*In Dubio Pro Reo*) namun faktanya hal tersebut justru bertentangan dengan asas dimaksud di mana kalangan kaum mahasiswa yang melakukan aksi protes dan mengkritik kebijakan pemerintah, justru harus menerima perlakuan yang tidak manusiawi dari aparat kepolisian dengan tanpa proses peradilan yang sah melalui pengadilan. Artinya dampak dari kebijakan seluruh pejabat negara yang

tidak berkapasitas dan kompeten, terutama untuk jabatan *In casu* menimbulkan hukum telah kehilangan makna dan jati diri, UU hanya sekedar dari aturan bukan terdiri dari norma-norma hukum yang memuat rasa keadilan;

15. Bahwa kegagalan para pejabat negara/pemerintah, khususnya untuk jabatan *in casu* dalam beberapa tahun terakhir ini, dapat dilihat dari berbagai persoalan yang ada. Kebijakan yang bermasalah kerap kali diselesaikan dengan persoalan yang baru. Artinya persoalan yang muncul ke publik terkesan dalam penyelesaiannya dengan memunculkan persoalan atau isu baru untuk mengalihkan perhatian publik. Akhirnya benang merah dari persoalan tidak benar-benar dapat diselesaikan dengan baik, seperti beberapa kasus korupsi yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar [vide; [10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah](#)], pagar bambu di laut Tangerang yang membentang sepanjang 30,16 KM [vide: [Fakta Pagar Misterius di Laut Tangerang: Terbantang 30,16 Km, Siapa Pemiliknya?](#)], larangan mengedarkan gas elpiji yang berdampak pada seorang warga Tangerang meninggal dunia usai mengantri membeli gas LPG tersebut [vide: [Larangan penjualan gas elpiji 3kg secara eceran 'matikan pengusaha kecil dan susahkan konsumen' - BBC News Indonesia](#)]; kerugian negara akibat kasus Pertamina Pertamina oplosan yang diperkirakan mencapai Rp968,8 triliun atau hampir 1 kuadriliun [Vide: [Kerugian Negara dalam Kasus Pertamina Pertamina Oplosan Hampir 1 Kuadriliun, Itu Berapa Triliun? | tempo.co](#)] dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang cukup melukai hati seluruh masyarakat. Artinya banyaknya persoalan yang ada adalah bukti kegagalan pemerintah dalam hal ini seluruh pejabat negara/pemerintah *in casu* yang tidak memiliki kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan negara yang baik dan berkualitas sebagaimana mestinya;
16. Bahwa ketentuan persyaratan yakni khusus "***berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat***" untuk dapat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah bertentangan dengan konstitusi sebagaimana ketentuan **Pasal 27 ayat (1) UUD/1945** yang menjamin kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Namun, dengan persyaratan Pendidikan yang rendah, potensi penyalahgunaan

wewenang oleh pejabat negara yang kurang kompeten menjadi lebih besar, sehingga merugikan hak konstitusional warga negara.

- 16.1. Dengan menetapkan standar Pendidikan yang rendah, potensi terjadinya **penyalahgunaan kekuasaan** oleh pejabat yang kurang kompeten menjadi lebih besar, hal tersebut terjadi sebagai akibat dengan pendirian atau prinsip Pejabat dimaksud mudah dipengaruhi dan bergeser, untuk berbuat dan bertindak yang bertentangan dengan hukum. Hal ini merugikan hak konstitusional warga negara atas pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, standar Pendidikan yang rendah tidak sejalan dengan semangat meritokrasi yang seharusnya mendasari pengisian jabatan publik;
- 16.2. Bahwa konstitusi menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Namun, **persyaratan Pendidikan yang rendah untuk pejabat negara bertentangan dengan asas meritokrasi yang menekankan kompetensi dan profesionalisme**. Artinya Pendidikan harus dianggap sebagai investasi SDM. Dengan meningkatnya persyaratan Pendidikan menjadi minimal S1 (sarjana), maka negara dapat dikategorikan telah melakukan investasi jangka Panjang untuk memperbaiki kualitas pengelolaan pemerintahan;
- 16.3. Bahwa pejabat negara dengan latar belakang Pendidikan minimal lulusan SMA sederajat, maka potensi untuk meningkatkan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia, sulit dilaksanakan. Dengan visi dan misi pejabat negara yang jauh dari program kebijakan untuk peningkatan SDM yang berkualitas, maka Indonesia akan jauh dari kesejahteraan. Hal tersebut tentu akan merugikan Masyarakat atau seluruh warga negara Indonesia, di mana persamaan dan kedudukan dihadapan hukum sebagaimana jaminan konstitusi menjadi suatu kemustahilan untuk diwujudkan jika Masyarakat belum Sejahtera;
- 16.4. Bahwa dalam Pendidikan SMA sederajat memiliki pengetahuan yang terbatas, terlebih lagi dalam kaca mata dunia Indonesia dengan system Pendidikan merupakan salah satu yang terbelakang, artinya SDM masyarakat Indonesia masih jauh dari kategori baik. Karena jika pejabat

negara yang hanya merupakan lulusan dari SMA sederajat, maka apa yang menjadi perintah konstitusi yakni cerdasnya anak bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum adalah sulit untuk direalisasikan.

17. Bahwa ketentuan persyaratan yakni khusus "***berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat***" untuk dapat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah bertentangan dengan konstitusi sebagaimana ketentuan **Pasal 28D ayat (1) UUD/1945** yakni "*bahwa konstitusi menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Bahwa dalam penalaran yang wajar, pendidikan SMA sederajat tidak cukup untuk menjamin kualitas dan profesionalitas pejabat negara dalam mengelola pemerintahan secara efektif dan efisien guna mewujudkan hak konstitusional masing-masing warga negara sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) dimaksud, artinya **lulusan Pendidikan SMA Sederajat belum memiliki pemahaman mendalam tentang sistem pemerintahan yang baik dan berkualitas**. Adapun yang menjadi dasar pemikirannya yakni sebagai berikut:

- 17.1. Bahwa persyaratan minimal lulusan SMA sederajat bagi jabatan *in casu* tidak menjamin kompetensi yang memadai dalam pembuatan kebijakan publik yang kompleks. Pendidikan yang lebih tinggi umumnya memberikan kemampuan analisis, pengetahuan hukum, dan keterampilan manajerial yang diperlukan untuk menjalankan tugas pemerintahan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab, meskipun pada umumnya juga bukan suatu jaminan. Tetapi potensi untuk mendapatkan pejabat negara dalam hal ini kepala negara/pemerintah yang tidak kompeten dan bertanggung jawab akan lebih kecil. Dengan demikian persyaratan lulusan minimal SMA sederajat, ketentuan ini jauh dari harapan untuk dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara yang membutuhkan pemerintahan yang baik dan berkualitas, ditambah tantangan global yang semakin kompleks;

- 17.2. Bahwa persyaratan Pendidikan minimal SMA sederajat, berpotensi atau dapat menimbulkan dampak lebih besar untuk memperoleh pejabat

publik yang tidak kompeten dan berkapasitas layaknya sebagai pemimpin yang ideal dan profesional. Artinya dengan **terpilihnya pejabat negara untuk jabatan *in casu* yang tidak memiliki kemampuan untuk memimpin dengan baik, maka akan timbul hak konstitusional yang dirugikan yakni hak atas pemerintahan yang berkualitas, kompeten dan profesional sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD/1945**. Sementara pada faktanya, umumnya hanya dalam Pendidikan tinggi diajarkan mata kuliah khusus seperti administrasi publik, hukum tata negara, manajemen pemerintahan, dan ekonomi politik—hal tersebut tidak dipelajari secara mendalam pada Pendidikan tingkat SMA sederajat. Artinya minimnya pemahaman dan pengetahuan akan sistem pemerintahan yang baik adalah berpotensi menyebabkan kebijakan yang kurang tepat atau tidak efektif dan efisien—yang tentu merugikan hak-hak konstitusional masing-masing warga Indonesia;

- 17.3. Bahwa Pendidikan pada tingkat SMA sederajat, mata Pelajaran atau kurikulum yang diajarkan hanya memberikan pengetahuan dasar mengenai sistem pemerintahan, tata negara, dan hukum. Materi pembelajaran yang diajarkan lebih berfokus pada pengenalan umum mengenai cabang-cabang kekuasaan, proses legislasi, dan hak-hak dasar warga negara tanpa pendalaman konsep-konsep kritis seperti; akuntabilitas publik, *good governance*, *checks and balances*, serta analisis kebijakan publik (*public policy analysis*). Artinya persyaratan Pendidikan minimal SMA, sulit untuk memastikan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan pemerintahan yang baik dan berkualitas;
18. Bahwa ketentuan persyaratan khusus “***berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat***” untuk dapat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah bertentangan dengan konstitusi sebagaimana ketentuan **Pasal 28C ayat (2) UUD/1945** di mana konstitusi menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk Pendidikan. Ketentuan persyaratan Pendidikan SMA sederajat tidak mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan. Artinya **Pendidikan tinggi sebagai syarat**

**kompetensi dan profesionalisme yang ideal, dewasa ini untuk memimpin suatu pemerintahan/negara di era modernisasi ini.**

- 18.1. Dengan persyaratan Pendidikan minimal SMA, negara seolah-olah meremehkan pentingnya Pendidikan tinggi bagi pejabat negara. Padahal, Pendidikan tinggi memberikan wawasan, etika publik, dan kemampuan memimpin yang lebih baik, yang sangat diperlukan dalam jabatan publik. Oleh karena itu, Pendidikan minimal SMA sederajat untuk dapat menjadi pejabat negara dalam jabatan *in casu* sebagaimana dalam permohonan *a quo* tentu dapat dianggap menghambat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pemerintahan;
- 18.2. Bahwa konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri melalui pendidikan yang lebih tinggi [Vide; Pasal 28C ayat (2) UUD/1945] artinya **jaminan konstitusi tersebut hanya dapat diwujudkan oleh pemerintahan yang baik melalui pejabat negara yang kompeten dan bertanggung jawab**. Bahwa ketentuan minimal Pendidikan SMA sederajat untuk jabatan *in casu*, adalah bertentangan dengan konstitusi. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya yakni bahwa hanya **dalam Pendidikan tinggi diajarkan kemampuan analisis, berpikir kritis, dan keterampilan teknokratis yang sangat diperlukan dalam pengambilan suatu Keputusan publik**;
- 18.3. Bahwa hanya dalam Pendidikan Tinggi, keterampilan dan kemampuan atas pengetahuan kompleksitas pemerintahan—diajarkan di ruang perkuliahan. Pemerintahan modern membutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum, ekonomi, administrasi publik, dan ilmu politik yang umumnya hanya diperoleh melalui Pendidikan tinggi. Demikian juga pemahaman terkait akuntabilitas dan Transparansi, yang artinya pejabat negara harus mampu memahami prinsip-prinsip transparansi, pengawasan, dan manajemen risiko dalam pemerintahan, dalam hal ini pengetahuan dimaksud tidak cukup baik diajarkan dalam Pendidikan SMA;

- 18.4. Bahwa seseorang pejabat negara juga dituntut harus memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan pemerintahan atau negara secara efisiensi dan efektivitas, yang artinya keputusan yang diambil oleh pejabat negara yang kurang kompeten dapat berujung pada kebijakan yang boros, tidak tepat sasaran, dan merugikan kepentingan publik atau melanggar hak-hak konstitusional masing-masing warga negara Indonesia.
19. Bahwa pejabat negara/pemerintah yang hanya berlatar belakang Pendidikan SMA sederajat adalah bertentangan dengan konstitusi yakni Pasal 28I ayat (4) UUD/1945 yang pada intinya menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Bahwa kemudian presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan sesuai ketentuan dalam UUD/1945, maka dibutuhkan keahlian dan keterampilan, serta harus kompeten guna dapat mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan yang dijamin konstitusi tersebut.
- 19.1. Bahwa pejabat negara/pemerintah untuk jabatan *in casu* dalam permohonan *a quo* memiliki tanggung jawab yang besar yakni pembuat kebijakan publik yang secara langsung dan nyata berdampak pada Masyarakat luas. Sebagai pejabat negara/pemerintah bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam membuat rancangan Peraturan Perundang-Undangan, terlebih lagi presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [Vide: Pasal 4 ayat (1) UUD/1945] yang berarti bahwa **setiap orang atau warga negara Indonesia yang ingin menduduki jabatan tersebut haruslah orang yang kompeten dan berkapasitas, serta memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas dalam sistem pengelolaan pemerintahan yang baik dan berkualitas, sebagaimana amanat dalam UUD/1945 dan bukan sekedar dikarenakan ada Bapak yang menduduki jabatan dipemerintahan atau punya latar belakang ekonomi yang melimpah.** Dan menimbang bahwa lulusan Pendidikan SMA sederajat memiliki keterbatasan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang pengelolaan negara yang baik, serta minimnya keterampilan dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

**pengawasan, serta pengetahuan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Sebagaimana hal tersebut hanya diajarkan dan dapat diakses dalam Pendidikan Tinggi;**

- 19.2. Bahwa untuk menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap masing-masing warga negara di seluruh wilayah Indonesia, maka dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang luas dari sosok pemimpin atau pejabat negara/pemerintah tersebut. Karena itu, pejabat publik yang hanya lulusan Pendidikan SMA sederajat, sangat sulit untuk mewujudkan apa yang menjadi perintah etis dari konstitusi tersebut, mengingat bahwa keterbatasan pengetahuan yang dimiliki calon pejabat negara tersebut. Bahwa calon pejabat negara/pemerintah yang berkualitas, tentu akan mendidik Masyarakat untuk berpolitik dengan cara yang baik dan profesional— sebagai contoh bukan justru mengkampanyekan visi dan misinya pada masa tahap pencalonan dengan menjanjikan surga kepada Masyarakat yang mau memilih calon pejabat negara/pemerintah dimaksud [vide: [Viral Kampanye Calon Bupati Mesuji Janjikan Surga, MUI: Masalah Akhirat Itu Hak Prerogatif Tuhan - TribunNews.com](#)] artinya dalam penalaran yang wajar, **bagaimana mungkin suatu pejabat negara/pemerintah mampu mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia, jika calon pejabat negara tersebut memiliki cara berpikir demikian dan justru melakukan tindakan pembodohan terhadap Masyarakat;**
- 19.3. Bahwa seorang **presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sesuai ketentuan dari UUD/1945, tentu memiliki tanggung jawab yang besar, di mana harkat dan martabat suatu negara berada di pundak presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.** Jika seseorang yang menduduki jabatan presiden tersebut tidak memiliki kapasitas dan kompetensi yang layak sebagaimana sosok pemimpin negara yang ideal dan berkualitas, bagaimana mungkin kita dapat menaruh kepercayaan terhadap pemimpin negara tersebut untuk dapat memenuhi hak asasi manusia terhadap warga negara di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah [vide: Pasal 281

ayat (4) UUD/1945]. Seperti pernyataan presiden yang viral dalam beberapa akhir ini, di mana dalam pernyataan presiden Prabowo Subianto di HUT ke-17 Partai Gerindra yang meneriakan “Hidup Jokowi” seakan membuktikan cawe-cawe presiden Jokowi yang diulas dalam flim dokumenter Dirty Vote oleh 3 (tiga) pakar Hukum Tata Negara, dalam lanjutan pidato presiden Prabowo tersebut pada menit 35 dan seterusnya, pernyataan presiden Prabowo kerap kali *blunder* dalam melakukan perhitungan di mana dalam pernyataannya “2+10=13, 2+8 = 11” [vide:[https://youtu.be/qJlVD4lRe6E?si=rcZJYU\\_PdqAWNyRp](https://youtu.be/qJlVD4lRe6E?si=rcZJYU_PdqAWNyRp)] artinya seorang pemimpin dalam hal ini presiden harus mampu menunjukkan bahwa dia adalah layak menjadi sosok pemimpin, bukan karena sekedar dari hasil cawe-cawe kekuasaan sebelumnya;

19.4. Bahwa seluruh pejabat negara *in casu* bertujuan untuk mengelola negara dengan baik dan berkualitas, menjamin hak-hak seluruh warga negara terlindungi dan hidup dengan sejahtera sebagaimana amanat dari dasar negara selaku hukum tertinggi. Karena itu, pejabat untuk seluruh jabatan *in casu* bertanggung jawab dalam hal mendukung dan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Namun negara dalam hal ini telah gagal, khususnya dalam penegakan hukum. Bahwa adanya aksi kamisan yang mencapai kurang lebih 830 kali dalam bulan April 2025 yang dilaksanakan di depan Istana Kepresidenan adalah bukti kegagalan pemerintahan dalam memberikan rasa keadilan terhadap Masyarakat atau warga negara yang menjadi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. [vide: <https://www.liputan6.com/feeds/read/5903934/tujuan-aksi-kamisan-perjuangan-keadilan-ham-di-indonesia?page=10>]. Artinya, negara telah gagal dalam melindungi warga negaranya dan juga dalam penegakan hukum yang jauh dari keadilan;

20. Bahwa adanya pejabat negara dengan lulusan SMA sederajat tentu akan menimbulkan kebijakan publik yang kurang berkualitas, dalam arti pejabat negara memiliki keterbatasan dalam analisis mendalam dan pemahaman kompleks mengenai masalah publik. Akibatnya, kebijakan

yang dihasilkan cenderung dangkal, kurang tepat sasaran, dan berisiko gagal mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien. Menanggapi kebijakan negara yang semrawut dimaksud, ketika masyarakat luas marah, dan harus turun kejalan untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah yang dianggap telah melanggar konstitusi, Pejabat tersebut hanya berkata; “**Ndasmu**” dalam menjawab kritikan Masyarakat. Artinya, kemampuan pejabat negara dalam berdialog dan melihat persoalan yang timbul di tengah-tengah Masyarakat, tidak mampu dan tidak siap secara emosional, serta tidak mencerminkan sosok pemimpin yang baik, melainkan menunjukkan sikap otoriter;

21. Bahwa dalam Pendidikan SMA sederajat, tidak diajarkan atau memiliki keterbatasan pengetahuan yang memadai terkait pemahaman dalam *good governance*, *Environmental Ethics*, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sementara di tengah global yang memanas, cuaca yang semakin buruk dan tidak pasti, pemimpin dunia atau pejabat negara di seluruh dunia dituntut untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Artinya etika lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan negara di belahan dunia. Karena itu, pejabat negara dengan pemahaman pada Pendidikan SMA sederajat yang memiliki keterbatasan, akan berpotensi besar dalam meningkatkan risiko terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam birokrasi;
22. Pejabat negara dengan hanya bekal Pendidikan SMA sederajat, Para Pemohon ragu dan tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk memberikan kepercayaan bahwa pejabat negara dimaksud dapat menjalankan fungsi pemerintahan dalam menjaga dan melindungi hak-hak warga negara sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi UUD/1945. Keterbatasan pengetahuan pejabat negara yang hanya lulusan Pendidikan SMA sederajat, khususnya pemahaman dalam hal anggaran, perpajakan, dan audit keuangan. Akan berdampak pada kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara, seperti pemborosan anggaran dan salah alokasi dana. Hal tersebut tentu akan merungikan hak-hak konstitusional seluruh Masyarakat Indonesia, yang seharusnya dana dimaksud dapat dipergunakan untuk kepentingan dan pemajuan Pendidikan di seluruh tanah air Indonesia;

23. Bahwa dewasa ini, di mana era globalisasi yang penuh tantangan. Pejabat negara khususnya untuk jabatan *in casu* dalam permohonan *a quo* harus memiliki pengetahuan dalam bidang hubungan internasional, perdagangan, dan diplomasi. Karena itu, umumnya dalam Pendidikan SMA sederajat, tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal tersebut, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki risiko yang besar untuk kalah bersaing secara global;
24. Bahwa menurut UNESCO, Pendidikan tinggi adalah aset budaya dan ilmu pengetahuan yang memungkinkan pengembangan SDM dan yang mampu mendorong perubahan ekonomi, teknologi dan sosial. Pendidikan mendorong pertukaran pengetahuan, penelitian dan inovasi serta memberikan bekal bagi setiap orang dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam berbagai bidang kerja, dalam hal ini khususnya bagi pejabat negara/pemerintah untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahan yang baik. Artinya Pendidikan adalah hal yang mendasar bagi Pembangunan dan pertumbuhan suatu negara. Karena itu, pejabat negara/pemerintah yang hanya lulusan Pendidikan SMA sederajat dan dengan keterampilan yang terbatas, maka akan berpotensi dan sangat merugikan hak-hak konstitusional masing-masing warga negara Indonesia;
25. Bahwa dalam asas hukum yang menyatakan **“lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”** hal ini merupakan prinsip dalam hukum yang tentu diakui di dunia, bukan saja Indonesia. Karena itu, Para Pemohon yakin bahwa para Majelis yang mulia Mahkamah Konstitusi juga setuju dan sependapat dengan prinsip hukum tersebut. Berkaca dari prinsip hukum dimaksud, mengutip apa yang ditulis oleh **Bivitri Susanti** pada 06 Maret 2025 di Kompas.id yang pada intinya menjelaskan bahwa **“tak mudah untuk mendiskusikan nyawa yang hilang karena kebijakan meskipun ia nyata. Ecosoc Rights, sebuah lembaga riset di Jakarta, meluncurkan laporan penelitian yang menyedihkan sekaligus menggelisahkan. Setidaknya 1.014.351 warga meninggal selama kurun 2014-2024 karena hal-hal yang seharusnya merupakan tanggung jawab negara. Diantaranya ada 67.091 orang meninggal karena kualitas layanan kesehatan dan kondisi kesehatan ibu dan anak; 6.815 jiwa melayang karena kemiskinan, kelaparan, dan tekanan ekonomi; dan 320 orang meninggal akibat pertambangan dan proyek strategis nasional”**. [vide: [Mati Sunyi dalam Gaduh Politik](#)], menanggapi persoalan tersebut, siapa yang harus bertanggung jawab

dalam hal ini? Sementara dalam prinsip hukum **lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah** dan dalam hal ini proyek nasional merupakan kebijakan dari Presiden;

26. Bahwa **seseorang pejabat negara/pemerintah atau untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya lulusan Pendidikan SMA sederajat tidak cukup memiliki pemikiran yang mengakar, dan kemampuan analisis yang tajam, serta dengan keterampilan yang terbatas. Kendati pun banyak juga lulusan sarjana dengan pengetahuan yang minim dan terbatas, namun setidaknya dapat mengurangi potensi yang jauh lebih besar dalam memperoleh pejabat yang tidak kompeten.** Pendidikan SMA sederajat dengan kemampuan yang terbatas tentu menyebabkan para pejabat *in casu* dalam melihat segala persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, tidak sampai pada jantung persoalan. Akibatnya masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat terus berlanjut, meskipun para pejabat negara/pemerintah sudah terus silih berganti. Dalam hal ini, yang dirugikan tentu adalah seluruh Masyarakat Indonesia, termasuk para Pemohon.

## **B. PEMIMPIN YANG IDEAL DALAM SUATU PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (4) dalam penafsiran yang wajar terdapat makna tersirat yang pada intinya menghendaki Pemimpin Negara/Pejabat Negara atau Pemerintah adalah **yang dapat menduduki jabatan untuk seluruh jabatan *in casu* dalam permohonan *a quo* merupakan orang yang kompeten dengan kapasitas ilmu pengetahuan yang cukup serta keahlian atau keterampilan terkait pemahaman dalam tata kelola negara yang baik dan berkualitas.** Karena itu calon Presiden dan Wakil Presiden adalah **benar-benar mereka yang berpengetahuan luas dengan pemikiran yang terbuka serta memiliki etika dan moralitas yang tinggi;**
2. Bahwa UUD/1945 sebagai landasan dan Dasar Negara Republik Indonesia berdiri, serta menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Dalam konstitusi menentukan bahwa **Indonesia adalah negara hukum** [vide: Pasal 1 ayat (3) UUD/1945], yang berarti filosofinya dalam

konsep bernegara adalah bahwa segala kebijakan publik yang timbul harus berlandaskan hukum. Artinya **penegakan Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusi, secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa pejabat negara/pemerintah yang menjadi bagian dari jati diri negara, maka pejabat negara untuk jabatan *in casu* haruslah mengerti dan memahami konsep hukum dengan baik.** Karena itu, calon pejabat *in casu* haruslah orang-orang yang berkualitas dengan etika dan moral yang jauh lebih baik daripada Masyarakat umumnya, serta dengan keterampilan yang baik dan juga pengetahuan yang luas.

- 2.1. Bahwa untuk jabatan *In casu* dalam permohonan *a quo*, konstitusi telah memberikan **kewenangan baik sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan maupun negara, kewenangan untuk membentuk rancangan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan, anggaran negara, serta kewenangan dalam menjalankan tata kelola negara dengan baik, dan semua hal tersebut dijalankan berdasarkan hukum dan untuk kepentingan yang sebesar-besarnya terhadap seluruh Masyarakat Indonesia, sebagaimana perintah konstitusi yakni cerdaskan anak bangsa, memajukan kesejahteraan umum serta terlibat dalam perdamaian dunia.** Maka jika dengan terpilihnya pemimpin negara/pejabat negara atau pemerintah yang tidak kompeten, tidak memiliki kapasitas sebagai sosok pemimpin yang baik, memiliki keterbatasan pengetahuan atau keterampilan yang minim dalam menjalankan tata kelola negara yang baik dan berkualitas, tentu hak konstitusional Masyarakat Indonesia akan dirugikan dan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas serta fungsi masing-masing jabatan sebagaimana diuraikan di atas;
- 2.2. Bahwa kewenangan dalam membuat Undang-Undang yang tentu akan berdampak pada seluruh Masyarakat Indonesia, maka **pejabat negara/pemerintah *in casu* haruslah memiliki pengetahuan yang cukup, baik pemahaman dalam aspek sosiologi, yuridis, filosofi, yang mana dalam hal tersebut tidak cukup baik diajarkan dalam Pendidikan SMA sederajat. Dengan tanpa maksud untuk merendahkan, bahwa lulusan Pendidikan SMA sederajat memiliki**

**keterbatasan pengetahuan dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang.** Mengutip pendapat **Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar** yang pada intinya menyatakan bahwa dalam proses pembuatan Undang-undang itu harus memiliki setidaknya 4 (empat) faktor hal penting yang harus diperhatikan dalam proses politik hukum itu yakni; 1). faktor teknokrasi, dalam menyusun politik hukum harus ada sentuhan teknokrasinya, ada sentuhan cara pandang ilmiahnya—hal tersebut yang dimaknai sebagai naskah akademik Undang-Undang; 2). Konfigurasi politik—susunan atau tatanan kekuatan dan aktor-aktor politik tidak jelas; 3). Kerja ideologi—dalam pembuatan struktur Undang-Undang, politik hukum itu harus dinarasikan bersama dengan nilai konstitusi dan nilai Pancasila; 4). Partisipasi—masyarakat harus dilibatkan sepenuhnya dan apa yang sebenarnya masyarakat inginkan untuk diatur;

3. Bahwa mengutip pendapat Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara, **Franz Magnis Suseno** yang pada intinya menyatakan; “*calon pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memberikan rasa aman, jujur, berintegritas, toleran, dan tidak memiliki masa lalu yang kelam dengan tangan yang berdarah*” [vide: iNews.id, judul-*Infografis Romo Magnis Ajak Rakyat Jangan Pilih Pemimpin dengan Masa Lalu Gelap*, Jakarta 2024] selain itu pemimpin negara dalam hal ini Presiden dan untuk seluruh jabatan *in casu* dalam permohonan *a quo* dituntut dan harus memiliki standar etika yang tinggi serta ilmu pengetahuan yang cukup. Presiden dan juga untuk seluruh jabatan *in casu*, dalam hal ini Para Pemohon sependapat dengan **Romo Magnis** bahwa sejatinya adalah penguasa seluruh masyarakat, harus sadar bahwa keselamatan seluruh bangsa menjadi tanggung jawab seluruh pejabat negara untuk seluruh jabatan *in casu* terutama presiden [vide: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/04/02/franz-magnis-memalukan-presiden-yang-gunakan-kekuasaannya-untuk-untungkan-keluarganya-sendiri>] karena itu dibutuhkan orang yang ingin menduduki jabatan tersebut adalah orang kompeten dalam arti memiliki pengetahuan yang luas, mampu bersikap dan bertindak bijaksana, jujur dan dapat berlaku adil, memiliki etika dan moral yang tinggi, serta bertanggung jawab;
4. Bahwa menurut para ahli, pemimpin yang baik dalam memimpin suatu negara adalah mereka yang memegang teguh sumpah jabatan, tegas dalam

menegaskan konstitusi, dan pemimpin yang tidak boleh terlibat masalah hukum. Menurut pendapat Direktur **Hicon Law & Policy Strategic Hilfdzil Alim** yang menyatakan; “**seorang pemimpin yang baik harus memiliki rasa tanggung jawab atas sumpah jabatannya saat ia dilantik**” dan hal serupa dengan pendapat pakar hukum tata negara **A Irmanputra** yang menyatakan; “**seorang pemimpin juga harus bertindak tegas dalam menegakkan hukum yang berlaku di daerah kekuasaannya dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sadar dan mengetahui bahwa dirinya pemegang kekuasaan, sehingga bisa tegas menjalankan tugas konstitusionalnya**” demikian juga yang disampaikan oleh pengamat Intelijen **Stanislaus Riyanta** yang mengatakan; “**seorang pemimpin tidak boleh terlibat masalah kasus hukum, nantinya hal tersebut bisa berpotensi mencederai konstitusi**”. [vide:<https://www.idntimes.com/news/indonesia/amelinda-zaneta/begini-kriteria-pemimpin-bangsa-yang-baik-menurut-ahli?page=all>].

5. Bahwa menurut **Yusril Ihza Mahendra** yang pada intinya menyatakan; “*Indonesia memerlukan pemimpin yang cerdas, tegas dan berani membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara di tengah tantangan yang makin besar di masa depan, pemimpin harus benar-benar paham falsafah bernegara kita, konstitusi, hukum, potensi, tantangan dan peluang yang kita miliki*”. [vide: <https://news.detik.com/pemilu/d-6720585/sepakat-dengan-jokowi-yusril-sebut-pemimpin-tak-lahir-dari-pencitraan-medsos>] Artinya, kalau merujuk dari pendapat Yusril tersebut adalah adanya tanggung jawab yang besar dan yang harus dipikul oleh seorang pemimpin negara termasuk para pejabat negara/pemerintah *in casu*, maka untuk itu dibutuhkan sosok pemimpin yang cerdas dan yang mampu mengelola negara dengan baik dan bukan sekedar “omon-omon”. Karena itu, untuk memenuhi kriteria yang dimaksud **Yusril** tersebut, melihat kualitas pendidikan Indonesia dewasa ini, tentu **pejabat negara/pemerintah untuk jabatan *in casu* dengan persyaratan minimal lulusan Pendidikan SMA sederajat, sudah tidak relevan dengan kriteria sosok pemimpin negara yang ideal. Mengingat bahwa kemampuan dan pengetahuan lulusan Pendidikan SMA sederajat sangatlah terbatas, sementara untuk seluruh jabatan *in casu* dibutuhkan tanggung jawab yang besar dan**

**juga orang-orang yang cerdas dan kesadaran moral yang tinggi serta kepatutan terhadap hukum.**

6. Bahwa menurut pendapat **Mahfud MD** yang menyatakan; *“Indonesia saat ini membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang kuat (strong leadership) yang **berpihak pada kepentingan dan kebaikan rakyat**”*. Lebih lanjut **Mahfud** menjelaskan bahwa berdasarkan data yang berhasil dihimpun, sebanyak 267 kepala daerah terlibat kasus pidana dan dari angka itu sebanyak 173 kepala daerah terjerat kasus korupsi. *“Sungguh sebuah fakta yang menyedihkan mengingat Indonesia baru saja menerapkan sistem demokrasi yang mengikutsertakan keterlibatan langsung rakyat dalam menentukan calon pemimpin,”* [vide: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7846>], merujuk pada data tersebut, sangat disayangkan bahwa banyak kepala daerah/pemerintah yang gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat dari konstitusi. Ditinjau dari falsafah etika dan moral, tentu sesuatu hal yang sangat memalukan, mengutip pendapat **Rocky Gerung** yang pada intinya menyatakan bahwa dalam filosofi *“manusia itu tidak mungkin menjadi binatang; dia bisa di atas binatang (kita adalah animal rasional—binatang yang berpikir), atau dia di bawah binatang—dia itu udah kenyang tapi masih mencuri. Binatang itu kalau lapar dia mencuri, tapi manusia sudah kenyang pun masih mencuri. Dia statusnya itu stop animal; di bawah animus atau di bawah binatang—kemanusiaan itu didesain untuk membagi, bukan untuk merampas”* Artinya melihat data sebagaimana yang diuraikan oleh **Mahfud MD** tersebut banyak pejabat negara/pemerintah yang tidak layak dan kompeten, terutama buruk secara etika dan moral, dah sumpah jabatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dianggap sesuatu yang tidak berarti;
7. Bahwa menurut **Plato** yang merupakan filsuf Yunani Kuno dalam karyanya, *“Republik dan Negara Hukum”* memberikan pandangan atau gagasan jauh sebelum negara Indonesia merdeka dewasa ini, yang menurut Pemohon sampai dewasa ini masih relevan dan perlu diterapkan di Indonesia yakni

“seorang pemimpin dalam suatu negara harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebenaran dan keadilan, serta kemampuan untuk memimpin berdasarkan kebijaksanaan dan bukan hanya ambisi atau kepentingan pribadi” [vide;<https://wisata.viva.co.id/berita/4345-pemimpin-menurut-perspektif-plato-konsep-kepemimpinan-dalam-filsafat-kuno-yang-masih-relevan>]. Dalam konteks demokrasi, Plato juga memberikan kritik di mana bentuk pemerintahan yang rentan terhadap kekacauan dan keputusan yang tidak rasional, karena dipengaruhi oleh suara mayoritas yang kadang kala tidak bijaksana. Merujuk dari kaca mata plato tersebut dalam melihat persoalan-persoalan yang terjadi dalam pemilu 2024, di mana para kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi turut menyuarakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berusaha mengekangi hukum itu sendiri [vide; [Gelombang Kritik Para Guru Besar soal Pemilu 2024 dan Tanda Tanya Sikap Jokowi...](#)] dan terlihat di mana penguasa berusaha menunggangi keterbatasan pengetahuan Masyarakat Indonesia yang tidak lulus pendidikan SMA sederajat guna untuk mensitimuluskan kekuasaannya. Karena itu untuk menghindari kejadian hal serupa, maka diperlukan sosok pemimpin negara yang bijaksana dan berpengetahuan luas, serta memiliki etika dan moral yang tinggi sebagaimana kriteria yang disebutkan oleh Plato tersebut;

8. Bahwa menurut **Aristoteles** negara yang baik adalah negara yang dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kebajikan moral dan kebijaksanaan. Seorang pemimpin dalam demokrasi haruslah seseorang yang tidak hanya berfokus pada kehendak mayoritas, tetapi juga pada kebajikan moral dan kesejahteraan bersama. Namun melihat pejabat negara/pemerintah sebagaimana dalam poin [B.6.] di atas, sangat disayangkan bahwa banyak pejabat negara/pemerintah justru yang tidak bermoral dan miskin kebajikan. **Mereka yang sudah kaya raya dan berkecukupan namun masih korupsi.** Menurut Pemohon hal tersebut terjadi akibat dari pejabat negara yang tidak kompeten dan minim pengetahuan, sehingga prinsip dan elektabilitasnya mudah runtuh dan terpengaruh terhadap perbuatan-perbuatan yang hina dan cenderung melanggar hukum. Jika memahami makna pepatah “*semakin berisi semakin merunduk*” yang artinya orang yang semakin banyak ilmunya, maka akan semakin merendahkan dirinya [vide: [Makna dari Pepatah “Semakin Berisi Semakin Merunduk” dalam Bahasa Indonesia | kumparan.com](#)] karena itu lulusan Pendidikan tinggi untuk calon pejabat negara/pemerintah, tentu akan

berpotensi besar dalam memperoleh pejabat negara yang baik serta penuh kebajikan, meskipun sebenarnya bahwa lulusan sarjana bukan juga suatu jaminan dalam memperoleh pejabat negara yang tidak korupsi, tapi setidaknya dapat berpotensi mengurangi pejabat yang tidak kompeten dan tidak memiliki kapasitas dalam memimpin negara dengan baik;

9. Menurut **John Locke** “kekuasaan pemerintah berasal dari persetujuan rakyat” [Vide; John Locke, *Two Treatises of Government* (1689)] dan penguasa/pemimpin suatu negara dalam hal ini presiden dan seluruh jajarannya beserta para pejabat negara *in casu* adalah diperoleh berdasarkan kontrak sosial. Artinya pemerintah dan seluruh jabatan *in casu* harus menekankan untuk menjaga dan melindungi hak-hak alamiah atau hak dasar rakyat dan/atau seluruh hak warga negara Indonesia. Namun yang terjadi, justru banyak rakyat yang menderita, terutama meninggal akibat kebijakan pemerintah yakni sebanyak *320 orang meninggal akibat pertambangan dan proyek strategis nasional*. [vide: [Mati Sunyi dalam Gaduh Politik](#)], ditambah **banyak pejabat negara/pemerintah yang korup—sudah kaya tapi masih mencuri, dan hal tersebut adalah sesuatu yang memalukan, serta menghina sang pencipta sebagaimana dalam sumpah jabatan yang diucapkan, serta menciderai konstitusi**;
  
10. Bahwa menurut **Jean Jacques Rousseau** dalam “pemerintahan negara demokrasi, harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi” [vide; Jean-Jacques Rousseau, *the Social Contract* (1762)] yang berarti kedaulatan rakyat dan kepentingan kehendak umum harus menjadi suatu jaminan yang dilindungi oleh negara/pemerintah. Namun berkaca pada pemilu tahun 2024, di mana penguasa melakukan cawe-cawe [vide; <https://tirto.id/arti-cawe-cawe-yang-diucapkan-jokowi-saat-bicara-pilpres-2024-gLlq>] demi memperpanjang kekuasaannya dengan berusaha mengekang hukum itu sendiri. Dalam perspektif negara demokrasi sebagaimana yang diutarakan oleh para filsuf dunia, hal tersebut adalah sesuatu yang sangat memalukan dalam konsep demokrasi serta buruk dari etika dan moral. Menurut **Romo Magnis**, “*apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok, kawan, keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang*” [vide; [Romo Magnis Bicara Etika Presiden](#)]

artinya penguasa dalam hal ini presiden dan seluruh untuk jabatan *in casu* harus menjadi contoh yang baik bagi Masyarakat;

11. Bahwa menurut **Immanuel Kant** "*pemimpin negara harus bertindak sesuai dengan hukum moral yang rasional dan berlaku untuk semua*" [Vide; Immanuel Kant, *Perpetual Peace* (1795), Terjemahan oleh Ted Humphrey.] Kant juga menyatakan bahwa "*pemimpin yang baik haruslah orang yang 'tulus' (punya moral dan motivasi baik) dan 'cerdik' (bijaksana, cerdas dan punya strategi kepemimpinan yang baik)*" [Vide; Lydia O.S. Tumampas, *Pemimpin Yang Tulus Seperti Merpati Dan Cerdik Seperti Ular: Telaah Pemikiran Immanuel Kant Tentang Moralitas Dalam Politik*, Tumou Tou: Volume II, Nomor 1, Januari 2015] artinya, **para filsuf dunia jauh sebelumnya, menginginkan bahwa orang yang dapat menjadi pemimpin suatu negara itu adalah orang-orang yang mampu berpikir dan bertindak bijaksana, cerdas dan memiliki moralitas yang baik serta dengan pengetahuan yang luas.** Sehingga calon pejabat negara untuk seluruh jabatan *in casu* yang hanya lulusan Pendidikan SMA sederajat, sudah tidak relevan di mana Pendidikan SMA sederajat memiliki keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan negara yang baik dan berkualitas sebagaimana amanat dari UUD/1945. Terlebih lagi Pendidikan di Indonesia jauh dari kategori baik;
  
12. Bahwa menurut **Habermas** dalam "*suatu negara demokrasi penting diskusi rasional dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan publik, serta pemimpin negara dalam demokrasi harus memfasilitasi ruang diskusi terbuka dan inklusif*" [vide; Jurgen Habermas, *The Theory Of Communicative Action* (1981)] artinya **negara harus membuka dan memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dengan bebas, hal tersebut juga ditegaskan dalam UUD/1945. Namun yang terjadi di Indonesia, justru berbanding terbalik** di mana suatu forum diskusi nasional yang sangat menarik dan turut serta dalam mencerdaskan anak bangsa dengan menghadirkan para toko dan ahli dari berbagai profesi sebagai pembicara dalam melihat persoalan-persoalan serta tantangan Indonesia ke depannya, justru dibungkam. **Indonesia lawyers Club (ILC)** dengan acara yang kerap kali menampilkan dialog dengan tema masalah hukum, kriminalitas, politik dan sosial yang dipandu oleh **Karni Ilyas**. Akan tetapi dilarang untuk

tayang di Siaran Langsung Televisi Nasional oleh pemimpin negara ini [vide: [ILC Dibredel Jokowi, Karni Ilyas Ngaku dapat Perlakuan Jauh Berbeda dari Megawati - Ayo Indonesia - Halaman 2](#)] artinya tindakan pemerintah tersebut adalah sesuatu yang sangat disayangkan dan melanggar konstitusi sebagaimana menjamin kebebasan berpendapat, serta tidak mencerminkan pemimpin negara yang baik dan ideal dalam suatu negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Terlebih lagi, merujuk pada pendapat **Habermas** bahwa dalam negara demokrasi **penting partisipasi publik dalam pengambilan keputusan publik**. Tetapi yang terjadi dewasa ini, di mana saat pemerintah Indonesia melakukan efisiensi anggaran, dan yang mengherankan bahwa DPR dalam pembahasan yang menyangkut kebijakan publik, justru melaksanakan rapat tertutup [vide; [DPR Lanjutkan Pembahasan Revisi UU TNI di Hotel, Digelar Tertutup](#)] artinya tindakan dan perilaku pejabat negara/pemerintah cenderung bertolak belakang antara suara pernyataan pembuat kebijakan dengan tindakannya yang saling berseberangan;

13. Bahwa pandangan pemimpin yang ideal menurut **agama Islam**; Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al Munir menjelaskan bahwa **“pemimpin ideal bukanlah pemimpin yang ditentukan oleh keturunan atau kekayaan, tetapi oleh kompetensi, ilmu, dan kepribadian baik yang dimilikinya. Pemimpin yang ideal adalah mereka yang berilmu, beragama, kuat dalam karakter, dan mampu memberikan manfaat bagi umat”**.

إِنَّ الْمَلِكَ أَوْ الْحُكْمَ لَيْسَ بِالْوَرَاثَةِ أَوْ بِالْعَنْىِ، وَإِنَّمَا بِالْكَفَاءَةِ وَالْعِلْمِ وَالْمَهَارَةِ، وَقُوَّةِ الشَّخْصِيَّةِ وَصَلَابَةِ الْإِرَادَةِ

Artinya: **“Sesungguhnya kerajaan atau kepemimpinan itu bukanlah karena warisan atau kekayaan, melainkan karena kompetensi, ilmu, keterampilan, kekuatan pribadi, dan keteguhan niat.”** [Vide: <https://www.arina.id/syariah/ar-yQaps/tak-ada-calon-yang-kompeten-di-pilkada--bolehkah-golput->] yang berarti pemimpin dalam hal ini pejabat negara/pemerintah untuk jabatan *in casu* dalam permohonan *a quo* harus memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan menegakkan *amar ma'ruf* (mendorong kebaikan) dan *nahi munkar* (mencegah kemungkaran). Karena itu, jika terpilihnya pejabat negara/pemerintah yang tidak baik, maka akan berdampak buruk pada seluruh Masyarakat;

14. Bahwa menurut **Buddha**, seorang Pemimpin bangsa harus memenuhi sepuluh kewajiban bangsa (*dasa raja-dhamma*) diantaranya adalah kedermawanan

(*dana*); penguasa harus memiliki moral yang baik (*sila*); kesediaan berkorban (*pariccaga*); integritas atau tulus, jujur, dapat dipercaya (*ajjava*); kebaikan hati termasuk bersikap menyenangkan (*maddava*); menjalankan hidup sederhana (*tapa*); tanpa amarah (*akkodha*); tanpa kekerasan (*avihimsa*); kesabaran (*khanti*); penguasa tidak boleh bertentangan dengan kebenaran atau melawan kehendak rakyat (*avirodhana*) [vide: [Kepemimpinan Ideal Menurut Buddha - Young Buddhist Association](#)] artinya dari segi karakter atau sifat, etika dan moral harus melampaui dari masyarakat pada umumnya. Terlebih lagi, selain dari kepribadian sosok pemimpin dalam hal ini untuk jabatan *in casu* adalah harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan negara yang baik dan berkualitas, sesuai tugas dan fungsinya dalam menjamin hak-hak seluruh warga negara—yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi;

15. Bahwa pendidikan yang rendah untuk dapat menjadi pejabat negara/pemerintah dengan hanya lulusan Pendidikan SMA sederajat, tentu bertentangan dengan konstitusi. Lulusan SMA sederajat memiliki pengetahuan dan keterampilan atau keahlian yang terbatas, sehingga dengan minimnya pendidikan untuk seluruh pejabat negara *in casu*, maka pengelolaan negara yang baik dan berkualitas tidak akan tercapai, dan minimnya pengetahuan pejabat negara *in casu* membuat prinsip kepemimpinan para pejabat negara mudah goyah dan runtuh. Pemahaman yang terbatas tentang prinsip-prinsip etika dan bagaimana menerapkannya dalam konteks pekerjaan, menyebabkan sangat mudah terjebak dalam praktik-praktif yang tidak etis dan cenderung melanggar konstitusi. Hak-hak seluruh warga negara untuk mendapatkan Pendidikan gratis sebagaimana yang diperintahkan oleh konstitusi yakni cerdasan anak bangsa [vide: Pembukaan UUD/1945 alinea keempat] namun dana yang dapat diperuntukkan untuk Pendidikan tersebut justru berpindah kekantong-kantong para pejabat negara/pemerintah yang tidak tahu malu dan bertanggung jawab.

### **C. PERBANDINGAN DI NEGARA ASING.**

1. Bahwa melihat kepada pejabat negara/pemerintah di belahan dunia, baik presiden, Perdana Menteri dan seluruh jabatan yang setingkat dalam jajarannya, umumnya tidak menentukan syarat pendidikan harus sarjana sebagai calon dalam struktur jabatan tersebut, namun pemimpin negara di

dunia adalah sebagian besarnya lulusan sarjana dari universitas terbaik di dunia. Karena itu, di bawah kepemimpinan mereka, negara tersebut memperoleh kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Berbeda halnya dengan Indonesia, yang kerap terjadi adalah bahwa ijazah dari seorang pemimpin kita, seringkali dipersoalkan keasliannya;

2. Bahwa melihat negara Azerbaijan dengan syarat untuk menjadi presiden Azerbaijan harus bergelar sarjana [vide: [8 Negara Ini Memberikan Kesempatan Warga Berstatus Dwi-kewarganegaraan Jadi Presiden | Halaman Lengkap](#)] hal tersebut tentu dapat menjadi contoh yang baik untuk Indonesia. Mengingat tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh para pejabat negara/pemerintah untuk seluruh jabatan *in casu* adalah sangat besar, maka untuk tanggung jawab yang besar dibutuhkan keahlian dan keterampilan yang baik, serta pemahaman dalam system pengelolaan negara yang baik;
3. Bahwa hal serupa juga terjadi di negara Tajikistan, dalam konstitusinya secara tegas menyatakan bahwa syarat untuk menjadi anggota parlemen (Majlisi Namoyandagon) harus minimal berpendidikan sarjana. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 49 Konstitusi Tajikistan yang menyatakan; “*Only a person not younger than 30 years old, having only the citizenship of the republic of Tajikistan and a University Degree shall be elected as a deputy of Majlisi Namoyandagon*”—bahwa hanya seseorang yang berusia tidak lebih muda dari 30 tahun, memiliki kewarganegaraan Republik Tajikistan dan mendapat gelar Universitas yang dapat dipilih sebagai anggota *Majlisi Namoyandagon* [Vide; Abdul Ghoffar, *Lembaga Perwakilan: Perbandingan 20 Negara Sistem Presidensial di Dunia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 256]
4. Bahwa beban dan tanggung jawab yang besar, serta jati diri bangsa Indonesia yang dilekatkan pada seluruh Pejabat Negara *In casu* sudah seharusnya dan sepantasnya bahwa seluruh pejabat *in casu* harus memperoleh menimal lulusan Pendidikan Tinggi dari Universitas Negeri atau Swasta yang terakreditasi Baik, mengingat bahwa Pendidikan SMA sederajat memiliki keterbatasan pengetahuan dalam sistem pengelolaan negara yang baik dan benar. Terlebih lagi Konstitusi, yang menginginkan pemerintahan yang baik dan berkualitas, di mana seluruh hak masing-masing warga negara dijamin dan di lindungi, serta setara kedudukannya dalam mengakses hukum, menjamin keadilan, kebebasan berpendapat, bebas dari perlakuan diskriminasi, dan

masih banyak hak lainnya yang merupakan tugas dan tanggung jawab negara untuk melaksanakannya.

## PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan secara bersyarat (*Conditionally unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

**Pasal 169 huruf r** "*berpendidikan paling rendah dengan lulusan gelar sarjana dari Pendidikan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta dengan akreditasi Universitas B dan akreditasi bidang kejurusan B*"

3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia, Pemohon sampaikan Terimakasih.

**Hormat Kami,**

Para Pemohon



**HANTER ORIKO SIREGAR, S.H.**



**DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR, S.H.**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**HORISON SIBARANI, S.H.**